



# Rekonstruksi Yuridis Sanksi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Prinsip Keadilan Elektoral Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Nindita Galuh Junika Auria Pramesti <sup>a\*</sup>, Sarjiyati <sup>a</sup>, Krista Yitawati <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Merdeka Madiun, Madiun, Indonesia

## Kata Kunci:

Keadilan Elektoral; Komisi Aparatur Sipil Negara; Netralitas Aparatur Sipil Negara; Rekonstruksi Yuridis Sanksi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

## Riwayat artikel:

Naskah dikirim : 30-05-2026  
Naskah disetujui : 26-06-2026  
Terbit online : 29-06-2026

## Keywords:

Electoral Justice; Juridical Reconstruction of Sanctions; Law Number 20

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap efektivitas penegakan sanksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 serta merumuskan model rekonstruksi sanksi yang ideal berdasarkan prinsip *good governance* dan keadilan elektoral. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menimbulkan kekosongan kelembagaan dalam pengawasan netralitas ASN yang berdampak pada melemahnya independensi penegakan sanksi. Kondisi tersebut diperparah oleh konflik kepentingan struktural karena kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian juga dapat berkedudukan sebagai petahana dalam Pilkada. Akibatnya, penegakan sanksi cenderung tidak konsisten, bersifat selektif, dan rentan terhadap intervensi politik. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi yuridis melalui penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi, integrasi prinsip keadilan elektoral dalam sistem sanksi, serta digitalisasi dan sentralisasi kewenangan penjatuhannya pada Badan Kepegawaian Negara di tingkat pusat. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memutus relasi patronase politik, memperkuat independensi birokrasi, serta mewujudkan penyelenggaraan demokrasi lokal yang berintegritas.

**Abstract:** This study aims to examine the juridical implications of the abolition of the State Civil Apparatus Commission (KASN) on the effectiveness of enforcing sanctions for violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) during the 2024 Regional Head

\* corresponding author: [ninditagaluh6@gmail.com](mailto:ninditagaluh6@gmail.com)



---

of 2023; State Civil Apparatus Commission (KASN); State Civil Apparatus Neutrality.

*Elections, as well as to formulate an ideal model for reconstructing the sanction system based on the principles of good governance and electoral justice. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of legislation, while the secondary legal materials include books, scientific journal articles, and other academic publications collected through library research. All legal materials were subsequently analyzed qualitatively using a deductive reasoning approach. The findings reveal that the abolition of KASN through Law Number 20 of 2023 has created an institutional vacuum in the supervision of ASN neutrality, thereby weakening the independence of sanction enforcement. This condition is further exacerbated by structural conflicts of interest, as regional heads, acting as Personnel Development Officers, may simultaneously serve as incumbent candidates in regional elections. Consequently, the enforcement of sanctions tends to be inconsistent, selective, and vulnerable to political intervention. This study proposes a juridical reconstruction through strengthening the principles of accountability and transparency, integrating the principle of electoral justice into the sanction system, and implementing the digitalization and centralization of sanctioning authority under the National Civil Service Agency (BKN) at the central government level. Such a reconstruction is expected to dismantle political patronage networks, reinforce bureaucratic independence, and promote the realization of local democratic governance with integrity.*

**Article history:**

Submitted : 2026-05-30

Accepted : 2026-06-26

Available online : 2026-06-29

**Sitasi:**

Pramesti, N. G. J. A., Sarjiyati, S., & Yitawati, K. (2026). Rekonstruksi Yuridis Sanksi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Prinsip Keadilan Elektoral Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. *Justice Voice*, 5(1), 129-142. <https://doi.org/10.37893/jv.v5i1.1437>

---

## 1. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen utama dalam sistem birokrasi negara yang secara normatif diwajibkan menjaga imparialitas guna menjamin terwujudnya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, netralitas ASN tidak hanya dipandang sebagai kewajiban prosedural, tetapi juga sebagai fondasi etik dan yuridis yang menopang profesionalisme, objektivitas, serta keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prinsip netralitas memastikan bahwa birokrasi menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan sistem merit dan supremasi hukum, bukan atas dasar afiliasi politik maupun loyalitas terhadap kekuasaan. Dengan demikian, netralitas ASN berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi politik. Sebaliknya, degradasi netralitas ASN berpotensi mendistorsi fungsi birokrasi menjadi instrumen politik praktis yang merusak integritas institusi negara serta menurunkan profesionalisme aparatur (Fitri dkk., 2025; Harahap, 2024; Saleh dkk., 2025).

Netralitas ASN juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan elektoral (*electoral justice*) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada). Keberpihakan birokrasi secara inheren menciptakan ketimpangan kompetisi antarpasangan calon dan mengganggu prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik. Dalam kerangka demokrasi prosedural, setiap pasangan calon harus berada pada posisi yang setara (*level playing field*) tanpa intervensi kekuasaan administratif. Ketika ASN berpihak kepada pasangan calon tertentu, khususnya petahana, terjadi penyalahgunaan sumber daya birokrasi yang berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi lokal (Saleh dkk., 2025).

Praktik mobilisasi aparatur serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik elektoral tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga mengancam legitimasi hasil kontestasi demokrasi (Saleh dkk., 2025). Oleh karena itu, netralitas ASN merupakan prasyarat yang esensial untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

Namun demikian, konstruksi normatif tersebut menghadapi tantangan yang serius sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menghapus Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen pengawal sistem merit. Pengalihan fungsi pengawasan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menimbulkan persoalan mengenai independensi dan efektivitas penegakan netralitas ASN (Robuwan dkk., 2025). Dari perspektif yuridis, penghapusan KASN menimbulkan kekosongan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan karena tidak lagi terdapat lembaga eksternal yang memiliki posisi independen untuk melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran netralitas ASN (Amir & Hertanto, 2023). Transisi kewenangan yang berlangsung di tengah dinamika politik daerah semakin menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang memiliki daya paksa terhadap aktor politik di tingkat lokal. Kondisi tersebut menjadi semakin problematik karena Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan dalam situasi tanpa adanya lembaga pengawas yang independen, sehingga risiko pelanggaran netralitas ASN meningkat secara signifikan (Fitri dkk., 2025).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena kepala daerah berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN, sementara pada saat yang sama dapat berstatus sebagai calon petahana dalam Pilkada. Kondisi ini menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang nyata dalam perspektif hukum administrasi negara dan etika pemerintahan. Secara normatif, objektivitas penjatuhan sanksi sulit diwujudkan apabila kewenangan tersebut berada pada pihak yang memiliki kepentingan elektoral secara langsung terhadap dukungan birokrasi. Lemahnya independensi mekanisme penegakan sanksi berpotensi

---

membuka ruang bagi politisasi birokrasi secara sistematis, yang pada akhirnya merusak penerapan sistem merit dan prinsip keadilan elektoral. Oleh karena itu, desain regulasi yang menyerahkan kewenangan penegakan sanksi pelanggaran netralitas ASN sepenuhnya kepada kepala daerah menjadi problematik dalam menjamin terwujudnya prinsip *good governance* dan integritas demokrasi lokal (Robuwan dkk., 2025; Saleh dkk., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi yuridis terhadap mekanisme sanksi pelanggaran netralitas ASN menjadi suatu urgensi untuk mengatasi kelemahan pengaturan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Reformulasi sistem sanksi perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan yang independen, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan sehingga penegakan disiplin tidak bergantung pada diskresi politik kepala daerah. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam tata kelola aparatur sipil negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merumuskan model rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas ASN yang mampu memperkuat integritas birokrasi sekaligus menjamin terwujudnya keadilan elektoral dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga birokrasi tidak lagi rentan dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik kekuasaan (Robuwan dkk., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implikasi penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Al Badi'ah dan Al Hafiz, membahas rekonstruksi konsep pengawasan ASN di daerah (Al Badi'ah & Al Hafiz, 2025; Kurniawan dkk., 2024) mengkaji implikasi pembubaran KASN terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 2024, sedangkan Robuwan dkk., menganalisis implikasi penghapusan KASN dari perspektif hukum administrasi negara (Robuwan dkk., 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan formulasi normatif yang komprehensif mengenai redistribusi kewenangan penjatuhan sanksi sebagai bagian dari rekonstruksi kelembagaan pasca penghapusan KASN. Berangkat dari celah penelitian tersebut, studi ini menawarkan dua kontribusi utama. Pertama, mengintegrasikan prinsip *electoral justice* sebagai landasan normatif dalam rekonstruksi sanksi pelanggaran netralitas ASN. Kedua, merumuskan model sentralisasi kewenangan penjatuhan sanksi kepada Badan Kepegawaian Negara di tingkat pusat beserta kerangka pengaturan operasionalnya melalui usulan substansi Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana implikasi yuridis penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap efektivitas dan independensi penegakan sanksi pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 pasca berlakunya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan (2) bagaimana formulasi rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas ASN yang ideal untuk menjamin penerapan prinsip *good governance* dan keadilan elektoral dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Rumusan masalah tersebut menjadi landasan analisis normatif dalam mengkaji pergeseran paradigma pengawasan netralitas ASN sekaligus merumuskan desain sistem sanksi yang mampu menjawab tantangan kelembagaan dan politik hukum pasca penghapusan KASN.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis implikasi yuridis penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap efektivitas dan independensi penegakan sanksi pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, merumuskan model rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas ASN berdasarkan prinsip *good governance* dan keadilan elektoral (*electoral justice*) sebagai upaya memperkuat independensi birokrasi dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis kesesuaian norma hukum dengan prinsip *good governance* dan keadilan elektoral dalam sistem demokrasi di Indonesia (Marzuki, 2021; Soekanto, 2019).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas ASN, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan norma hukum mengenai mekanisme pengawasan netralitas ASN setelah penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

*Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep netralitas birokrasi, sistem merit (*merit system*), *good governance*, *electoral justice*, dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai landasan konseptual dalam

---

merumuskan rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas ASN (Sarjiyati, 2021; Saleh dkk., 2025).

Selanjutnya, *case approach* digunakan secara terbatas untuk menganalisis kecenderungan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN, tingkat kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran, serta dampak politisasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada (Awaluddin dkk., 2026; Munakit, 2025; Surianto dkk., 2026).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas ASN dan regulasi pemilihan umum. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik netralitas ASN, *good governance*, dan keadilan elektoral. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri basis data Google Scholar, Garuda, serta jurnal nasional terakreditasi untuk memperoleh referensi yang relevan dan mutakhir (Fitri dkk., 2025; Harahap, 2024).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju permasalahan khusus terkait rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas ASN. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesenjangan norma (*legal gap*), disharmonisasi peraturan, serta potensi benturan kepentingan dalam mekanisme penjatuhan sanksi ASN pasca penghapusan KASN. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi sanksi yang mampu menjamin kepastian hukum, memperkuat independensi pengawasan, serta mencegah politisasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 (Robuwan dkk., 2025; Saleh dkk., 2025). Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi: (1) interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran ketentuan norma berdasarkan makna harfiah teks peraturan perundang-undangan; (2) interpretasi sistematis, yaitu penghubungan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada dan regulasi teknis BKN secara koheren; serta (3) interpretasi teleologis, yaitu penelusuran tujuan pembentukan norma untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip *good governance* dan keadilan elektoral (Marzuki, 2021).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Kelemahan Sanksi Netralitas ASN Pasca Penghapusan KASN

##### a) Pergeseran Paradigma Pengawasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membawa perubahan mendasar terhadap desain kelembagaan pengawasan netralitas ASN melalui penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen pengawal sistem merit. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pengawasan dari *external independent oversight* menuju mekanisme pengawasan internal yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) (Kurniawan dkk., 2024; Robuwan dkk., 2025).

Secara normatif, penghapusan KASN diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mencabut ketentuan mengenai keberadaan KASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan dicabutnya ketentuan mengenai kedudukan KASN sebagai lembaga nonstruktural yang independen, fungsi pengawasan dialihkan kepada Kementerian PANRB dan BKN yang berada dalam koordinasi Presiden. Perubahan tersebut menggeser karakter pengawasan dari *external independent oversight* menjadi *internal executive control*. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pergeseran tersebut berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balances* dalam manajemen ASN. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan arsitektur kelembagaan tersebut sehingga menimbulkan ketidakselarasan pengaturan yang berimplikasi pada ketidakpastian dalam penegakan sanksi pelanggaran netralitas ASN (Al Badi'ah & Al Hafiz, 2025; Robuwan dkk., 2025).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan lembaga independen memiliki fungsi yang penting sebagai instrumen *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Penghapusan KASN berimplikasi pada berkurangnya mekanisme pengawasan eksternal yang sebelumnya berperan menjaga objektivitas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Akibatnya, struktur pengawasan yang sepenuhnya berada dalam lingkup eksekutif berpotensi mengurangi independensi proses pengambilan keputusan dalam penegakan sanksi disiplin ASN serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya (Sarjiyati, 2022; Al Badi'ah & Al Hafiz, 2025).

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen fundamental

---

dalam menjaga profesionalisme birokrasi serta menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari pengaruh kepentingan politik praktis. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN dituntut untuk bersikap imparisial guna mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN berpotensi menimbulkan distorsi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, melemahkan penerapan sistem merit, serta menurunkan kualitas demokrasi lokal (Saleh dkk., 2025; Harahap, 2024).

Perubahan struktur pengawasan pasca penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan adanya potensi pelemahan penerapan sistem merit sebagai fondasi profesionalisme birokrasi. Dalam konteks tersebut, independensi pengawasan menjadi prasyarat penting untuk menjamin bahwa setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN diproses secara objektif, akuntabel, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik (Fitri dkk., 2025).

#### **b) Konflik Kepentingan dalam Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian**

Kewenangan penjatuhan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang pada tingkat daerah dijabat oleh kepala daerah. Permasalahan yuridis muncul ketika kepala daerah memiliki kepentingan politik dalam kontestasi Pilkada, baik sebagai petahana maupun sebagai aktor politik yang memiliki afiliasi dengan peserta pemilihan. Kedudukan ganda tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena kewenangan administratif dijalankan dalam situasi yang berkaitan dengan kepentingan elektoral (Munakit, 2025; Saleh dkk., 2025).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, benturan kepentingan berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kepala daerah memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN, sementara pada saat yang sama berkepentingan mempertahankan atau memperoleh keuntungan politik dalam kontestasi elektoral. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi penegakan sanksi serta mendorong terbentuknya relasi patronase antara pejabat politik dan birokrasi yang pada akhirnya mengurangi independensi ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Sarjiyati, 2023; Kurniawan dkk., 2024).

Ketiadaan lembaga pengawas yang independen menyebabkan tidak adanya mekanisme pengimbang yang mampu memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN ditindaklanjuti secara objektif dan konsisten. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan selektivitas dalam penjatuhan sanksi, mengurangi kepastian hukum, serta melemahkan efektivitas penegakan disiplin

ASN. Oleh karena itu, praktik politisasi birokrasi berpotensi semakin meningkat apabila desain regulasi belum mampu meminimalkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Robuwan dkk., 2025).

### c) Penurunan Efektivitas Penegakan Sanksi dalam Pilkada 2024

Efektivitas penegakan sanksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebabkan mekanisme koordinasi pengawasan menjadi lebih kompleks karena melibatkan beberapa institusi dalam lingkup eksekutif tanpa didukung oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi pelanggaran netralitas ASN (Kurniawan dkk., 2024).

Perbedaan interpretasi terhadap norma netralitas ASN berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum di berbagai daerah. Ketidakkonsistenan penerapan sanksi tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Akibatnya, efek jera terhadap pelanggaran menjadi semakin lemah apabila penjatuhan sanksi tidak dilaksanakan secara konsisten, proporsional, dan akuntabel (Munakit, 2025; Surianto dkk., 2026).

Kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum atas pelanggaran netralitas ASN. Birokrasi yang tidak netral berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi politik, mengganggu prinsip keadilan elektoral, serta menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang efektif merupakan instrumen penting untuk menjaga profesionalisme aparatur sipil negara, memperkuat penerapan sistem merit, dan memastikan bahwa birokrasi tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik tertentu (Fitri dkk., 2025).

## 3.2 Formulasi Rekonstruksi Sanksi Berbasis *Good Governance* dan Keadilan Elektoral

### a) Penguatan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diarahkan pada penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai manifestasi penerapan *good governance* dalam sistem administrasi negara. Prinsip akuntabilitas menghendaki agar setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN diproses berdasarkan ketentuan hukum secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, prinsip transparansi menuntut agar seluruh tahapan penegakan sanksi dilaksanakan secara terbuka sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik serta meminimalkan potensi

---

penyalahgunaan kewenangan (Saleh dkk., 2025; Sumarlin dkk., 2024).

Selain itu, standardisasi nasional dalam mekanisme penjatuhan sanksi diperlukan untuk mewujudkan keseragaman penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakkonsistenan penerapan sanksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kepastian hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan, klasifikasi pelanggaran, dan jenis sanksi agar penegakan disiplin ASN berlangsung secara konsisten dan berkeadilan (Sarjiyati, 2023; Idris, 2024).

Di samping itu, keterbukaan informasi mengenai penanganan pelanggaran netralitas ASN merupakan bagian penting dari penguatan akuntabilitas publik. Publikasi data pelanggaran dan tindak lanjut penegakan sanksi secara transparan berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari intervensi kepentingan politik (Montheza dkk., 2024).

#### **b) Integrasi Prinsip Keadilan Elektoral dalam Sistem Sanksi**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan elektoral (*electoral justice*), yang menekankan adanya kesetaraan kesempatan bagi setiap peserta pemilihan. Pelanggaran netralitas ASN dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi memengaruhi integritas dan keadilan proses elektoral. Oleh karena itu, rekonstruksi yuridis sanksi pelanggaran netralitas ASN perlu mengintegrasikan rezim hukum administrasi negara dengan rezim hukum pemilu agar terbentuk sistem penegakan sanksi yang lebih efektif, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan integritas demokrasi (Fajrianto & Andriyansyah, 2024; Munakit, 2025).

Sinkronisasi antara rezim sanksi administratif dan rezim sanksi dalam hukum pemilu diperlukan untuk menghindari dualisme pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakharmonisan norma dapat membuka ruang bagi pihak tertentu untuk menghindari pertanggungjawaban hukum sehingga pelanggaran netralitas ASN tidak memperoleh sanksi yang efektif dan proporsional. Oleh karena itu, harmonisasi norma menjadi prasyarat penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efek jera terhadap pelanggaran, serta menjaga integritas penyelenggaraan demokrasi (Awaluddin dkk., 2026; Surianto dkk., 2026).

Pada akhirnya, penegakan netralitas ASN tidak hanya bertujuan menegakkan disiplin aparatur, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak politik masyarakat. Birokrasi yang profesional, imparial, dan bebas dari intervensi

politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan kesempatan dalam kontestasi demokrasi serta terjaminnya hak setiap warga negara untuk menentukan pilihan politik secara bebas tanpa tekanan atau penyalahgunaan kewenangan administratif (Sarjiyati, 2022).

### c) Digitalisasi Sistem Sanksi dan Sentralisasi Kewenangan Penegakan

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengembangan sistem pengawasan netralitas ASN yang lebih efektif melalui digitalisasi sistem sanksi yang terintegrasi secara nasional. Integrasi data antara Bawaslu dan Sistem Informasi ASN di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara memungkinkan setiap pelanggaran netralitas ASN diproses secara lebih cepat, objektif, dan terdokumentasi secara sistematis (Montheza dkk., 2024; Al Fadhil dkk., 2025).

Secara normatif, penghapusan KASN diatur dalam Pasal 120 UU No. 20 Tahun 2023 yang mencabut ketentuan mengenai keberadaan KASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Dengan dicabutnya Pasal 27 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 yang menegaskan independensi KASN sebagai lembaga nonstruktural, fungsi pengawasan beralih kepada Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang secara hierarkis berada di bawah koordinasi Presiden. Peralihan tersebut secara normatif mengubah karakter pengawasan dari *external independent oversight* menjadi *internal executive control*, yang dalam perspektif hukum administrasi negara berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* dalam manajemen ASN. Selain itu, PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku belum sepenuhnya diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan arsitektur kelembagaan tersebut sehingga menimbulkan kekosongan norma teknis yang semakin memperbesar ketidakpastian dalam penegakan sanksi (Al Badi'ah & Al Hafiz, 2025; Robuwan dkk., 2025).

Digitalisasi sistem sanksi berfungsi mengurangi ketergantungan pada diskresi Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah yang berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam penyelenggaraan Pilkada. Sistem yang terintegrasi secara nasional memungkinkan setiap rekomendasi atas pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan data yang telah terverifikasi sehingga meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN (Kurniawan dkk., 2024).

Sentralisasi kewenangan penjatuhan sanksi disiplin sedang dan berat kepada Badan Kepegawaian Negara dapat menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan konflik kepentingan di tingkat daerah. Konsistensi penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia akan lebih terjamin apabila kewenangan penjatuhan sanksi berada pada lembaga yang relatif lebih netral terhadap pengaruh politik lokal (Suriyanto dkk., 2026; Robuwan dkk., 2025).

---

Meskipun demikian, usulan sentralisasi kewenangan penjatuhan sanksi kepada Badan Kepegawaian Negara tidak terlepas dari argumentasi kontra yang perlu dikaji secara normatif. Dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelimpahan kewenangan penjatuhan sanksi disiplin kepegawaian kepada pemerintah pusat berpotensi berbenturan dengan prinsip *local autonomy*, yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola aparatur sipil negara di wilayahnya. Di sisi lain, argumentasi yang mendukung sentralisasi berpijak pada prinsip *rule of law* dan *equal treatment* dalam hukum administrasi negara, yang menghendaki agar penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat nasional, seperti pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu, tidak diserahkan kepada diskresi pejabat daerah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Harmonisasi antara prinsip desentralisasi dan kebutuhan akan independensi pengawasan dapat diwujudkan melalui model *partial centralization*, yaitu Badan Kepegawaian Negara hanya mengambil alih kewenangan penjatuhan sanksi berat, seperti pemberhentian atau penurunan pangkat, sedangkan penjatuhan sanksi ringan tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan mekanisme pelaporan yang terstandar secara nasional (Suriyanto dkk., 2026; Fajrianto & Andriyansyah, 2024).

Rekonstruksi sistem sanksi yang berbasis teknologi dan prinsip *good governance* diharapkan mampu memperkuat netralitas ASN sekaligus menjaga profesionalitas birokrasi dalam sistem demokrasi Indonesia. Integritas birokrasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang adil, transparan, dan akuntabel.

#### **4. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran netralitas ASN pasca berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 dalam konteks Pilkada 2024 mengalami penurunan efektivitas akibat dihapuskannya lembaga pengawas independen, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta masih kuatnya intervensi politik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Lemahnya penegakan hukum tersebut bersumber pada benturan kepentingan struktural, ketika kepala daerah yang sering kali berstatus sebagai petahana memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap aparatur yang berkaitan dengan kepentingan politiknya. Akibatnya, prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas dan transparansi tidak terlaksana secara optimal, sementara keadilan elektoral tercederai oleh ketimpangan kontestasi sebagai akibat mobilisasi birokrasi. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem sanksi melalui digitalisasi penegakan sanksi dan sentralisasi kewenangan penjatuhan sanksi menjadi prasyarat penting untuk memutus patronase politik

serta menjamin kemandirian birokrasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Al Badi'ah, N. I., & Al Hafiz, S. Y. (2025). Rekonstruksi Konsep Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Pasca Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 245–250. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2701>
- Al Fadhil, M. J., Wijaya, A. D., Ridho, M. F., Akbar, F. A., & Hafizah, D. (2025). Netralitas ASN dalam Pilkada 2024: Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi UU ASN Melalui Kasus Pelanggaran di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(2). <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/view/1453>
- Amir & Hertanto. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466–476. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>
- Awaluddin, A., Musmuliadin, & Ridwan. (2026). Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023 (Evaluasi Implikasi Sanksi Administratif Bawaslu dan Efek Jera terhadap Pejabat Publik). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6336–6348. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4107>
- Fajrianto, & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 188. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>
- Fitri, W. N., Fania, S. A., Asyifa, S. Z., Parida, P., & Hanoselina, Y. (2025). Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(4), 118–132. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1325>
- Harahap, I. H. (2024). *Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi* [Discussion Paper]. Universitas Bakrie. <https://repository.bakrie.ac.id/9685/>
- Idris, S. (2024). Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1). <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6503>
- Kurniawan, S. N. A., Salsabila, T. M., & Mahendra, W. (2024). Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terhadap Netralitas

- 
- ASN pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13).  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12806896>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Montheza, R., Aminuddin, A. T., & Nugraha, T. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kontestasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram @abdimuda\_id. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 247–266. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1248>
- Munakit, D. A. (2025). Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Sebagai Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1120–1131. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8022>
- Robuwan, R., Agustian, R. A., & Daviska, D. (2025). Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.181>
- Saleh, A. M., Suryaningsi, & Rosmini. (2025). Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah: Perspektif Good Governance. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(3), 410–420. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i3.1646>
- Sarjiyati. (2021). *Hukum Pemilu dan Demokrasi*. Genta Publishing.
- Sarjiyati. (2022). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Demokrasi*. Genta Publishing.
- Sarjiyati. (2023). *Good Governance dalam Sistem Administrasi Negara*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumarlin, W., Rentika Waty, R., Andrianika, S., & Prasetya, E. Y. (2024). Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 223–246. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232>
- Surianto, Djidar, H., & Salmi. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2931–2942. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2973>
-